



PUTUSAN

Nomor 1485/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 1485/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 21 Februari 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam pada tanggal 05 Januari 1980, di wilayah hukum Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

Halaman 1 dari halaman 18 Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang berindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat yang bernama Wali Penggugat, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi I Nikah dan Saksi II Nikah serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat bersatatus Jejak dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan atau larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak.

5.1 Anak I Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir Bandung, 08 Juli 1984;

5.2 Anak II Penggugat dan Tergugat., tanggal lahir Bandung, 10 Juli 1997;

5.3 Anak III Penggugat dan Tergugat. tanggal lahir Bandung, 10 Maret 2000;

5.4 Anak IV Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir Bandung, 22 Oktober 2003.

6. Bahwa akan tetapi kemudian sejak awal tahun 2015 rumah tangga mulai tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sejak awal tahun 2015 sudah tidak memberi napkah lahir maupun batin dan Tergugat pun sudah menyerahkan Penggugat kepada keluarganya;

Halaman 2 dari halaman 18. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya Awal Tahun 2015 sudah tidak lagi berhubungan serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa tetapi tidak berhasil. Oleh sebab itu Penggugat tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Perceraian menjadi satu-satunya solusi agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan agama;

9. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai ini, Penggugat mohon Panitera Pengadilan Agama Soreang menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada wilayah hukum PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1980, di wilayah hukum Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari halaman 18. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal **06 Maret 2019** dan tanggal **09 April 2019** serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I Penggugat, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bandung. Saksi adalah kakak kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal mengenal Tergugat bernama Asep Rohman sebagai suami Penggugat;
- bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah pemuka agama di Kp. Rancasabir, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

Halaman 4 dari halaman 18. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
- bahwa saksi nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yaitu saksi sendiri dan Saksi II Nikah;
- bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
- bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsung akad nikah banyak yang hadir dari masyarakat;
- bahwa pada saat menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 sampai sekarang;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena mereka sering bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2. Saksi II Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung. Saksi adalah

Halaman 5 dari halaman 18. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak ipar Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal mengenal Tergugat bernama Asep Rohman sebagai suami Penggugat;
- bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah pemuka agama di Kp. Rancasabir, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Wali nikah Penggugat, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
- bahwa saksi nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yaitu Saksi I Nikah dan Saksi II Nikah;
- bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
- bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsung akad nikah banyak yang hadir dari masyarakat;
- bahwa pada saat menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 sampai sekarang;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena mereka sering bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari halaman 18. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari halaman 18. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat,

Halaman 8 dari halaman 18. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Penggugat *a quo* adalah Penggugat ingin meng-isbath-kan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1980. Penggugat bermaksud mengajukan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat kepada Pengadilan Agama dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan Penggugat, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah pernikahan Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Januari 1980 telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan yang berdasarkan hukum Islam atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR., Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa para saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam di rumah pemuka agama di Kampung Rancasabir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- bahwa para saksi menerangkan yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat bernama Ade Ruspandi, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama

Halaman 9 dari halaman 18. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komarudin dan Ujang setiawan serta terdapat mahar yang berjumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai;

- bahwa Penggugat pada saat menikah berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, serta tetap beragama Islam. Bahwa selama pernikahan mereka juga, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan mereka;
- bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Januari 1980 di rumah orang tua Penggugat di Kampung Rancasabir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- bahwa wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat bernama Ade Ruspandi;
- bahwa pernikahan Penggugat dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Komarudin dan Ujang setiawan serta terdapat mahar yang berjumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai;
- bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- bahwa selama perkawinan itu pula, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;



- bahwa selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penggugat tentang Pengesahan Nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengesahan Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh Penggugat adalah terkait dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti pernikahan Penggugat dinikahkan oleh wali nikah yang sah, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan terdapat mahar dibayar tunai serta Penggugat tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya berdasarkan kitab *I'aratut thalibin* juz IV halaman 271, dan mengambil alih pendapatnya sebagai pertimbangan Majelis yaitu:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتُهُ
وَشُرُوطُهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عُذُولٍ

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat sahnyanya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk meng-isbat-kan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengabulkan permohonan isbat nikah Penggugat dan Tergugat, selanjutnya terkait dengan gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak awal tahun 205 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin

Halaman 12 dari halaman 18. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat serta puncaknya pada awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah tahapan pembacaan gugatan tidak pernah datang lagi dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, sehingga Majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Komarudin bin Ukra** dan **Saksi II Penggugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Pengugat dan Tergugat tersebut di atas, karenanya hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, keterangannya disampaikan di bawah sumpah dan termasuk orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, maka sesuai dengan pasal pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR., Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa saksi kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang lalu, penyebab berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 13 dari halaman 18. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat dan Tergugat perihal adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran dalam rumah tangga mereka, dengan demikian kedua saksi telah memenuhi materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Januari 1980;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 14 dari halaman 18. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2019/PA.Sor.



1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa melihat tujuan dari pernikahan, rumah tangga seyogyanya dibentuk dengan rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri, namun dalam perkara *a quo* rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal. Hal tersebut mengindikasikan rumah tangga yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga serta al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran terus menerus, maka hak dan kewajiban suami isteri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terbukti rumah



tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughra yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1980 di wilayah hukum Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 17 dari halaman 18. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Hakim Anggota II

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 85.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 170.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 351.000,-

Halaman 18 dari halaman 18. Putusan Nomor 1485/Pdt.G/2019/PA.Sor.